

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 578/SK/K01.9/KP/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK FISIKA **FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2008**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa mutu pendidikan Program Studi Magister Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri harus senantiasa memenuhi standar yang berlaku;
 - b. bahwa akreditasi adalah pengakuan terhadap program studi dan institusi perguruan tinggi yang menunjukkan tingkat mutu dalam pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu dibentuk Tim Akreditasi Program Studi Magister Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri, dan diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Anggaran Rumah Tangga ITB Badan Hukum Milik Negara;
 - 6. SK Rektor ITB No. 277/SK/K01/KP/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Akreditasi Program Studi Magister Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber/ : Dekan Fakultas Teknologi Industri

Pengarah

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Teknologi Industri

Ketua

: Dr. Deddy Kurniadi : 1. Dr. Joko Sarwono

Anggota

2. Dr. Endra Joelianto 3. Dr. Brian Yuliarto

KEDUA

: Tugas Tim adalah:

- 1. melakukan persiapan untuk keperluan akreditasi, yang meliputi:
 - a. menyusun strategi dan langkah operasional untuk mendapatkan akreditasi terbaik:
 - b. menyusun dokumen akreditasi;

2. menerima.....

- : 2. menerima tim asesor dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka akreditasi;
 - 3. melaporkan semua kegiatan kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Akreditasi berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri dan Ketua Satuan Penjaminan Mutu.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan akreditasi dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pada tanggal

0800 m

: Bandung : 8 April 2008

Dekan,

Dr. Dwiwahju Sasongko NIP. 130931163

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik
- 2. Dekan Sekolah Pascasarjana
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu
- 4. Para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri
- 5. Yang bersangkutan